



Tantangan, Dampak, Dan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kalangan Masyarakat Kelurahan Babakan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan

Surya Oktarina, Aldi Almuzaki, Abdul Baasith, Adrilan, Alfariji
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, stigma terhadap korban, serta keterbatasan akses layanan perlindungan menjadi faktor yang menyebabkan tingginya angka KDRT. Artikel ini bertujuan menganalisis tantangan, dampak, dan upaya pencegahan tindak pidana KDRT di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan workshop kepada masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi bentuk kekerasan yang dominan terhadap perempuan dewasa. Dampak KDRT tidak hanya dirasakan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga memengaruhi ketahanan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Upaya pencegahan yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan organisasi sosial melalui edukasi hukum, penguatan layanan perlindungan korban, serta perubahan norma sosial yang mendukung terciptanya keluarga yang aman dan bebas kekerasan.

Kata Kunci: KDRT, Kesadaran Hukum, Perlindungan Korban, Pencegahan Kekerasan, Masyarakat

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan. Fenomena ini sering kali terjadi dalam relasi yang seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan, yaitu lingkungan keluarga. Ironisnya, banyak kasus KDRT tidak terungkap karena dianggap sebagai persoalan privat yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar.

Secara normatif, negara telah memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Namun demikian, keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menekan angka KDRT. Berbagai faktor seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, budaya patriarki, serta stigma sosial terhadap korban masih menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT.

KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut sering kali terjadi secara berulang dan membentuk siklus kekerasan yang sulit diputus. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga kehilangan rasa aman, harga diri, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Dalam banyak kasus, anak-anak yang hidup dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan juga menjadi korban tidak langsung yang mengalami gangguan perkembangan emosional, psikologis, dan sosial.

Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2024 tercatat sebanyak 268 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99 kasus terjadi pada perempuan dewasa dan 39 kasus atau 39,4% merupakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Data tersebut menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi bentuk kekerasan yang dominan terhadap perempuan dewasa dan menjadi ancaman nyata bagi ketahanan keluarga serta kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak perempuan dan kekerasan psikis terhadap anak laki-laki menunjukkan bahwa kekerasan dalam lingkungan keluarga dan sosial masih memerlukan perhatian yang serius.

Di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, permasalahan KDRT masih menjadi isu sosial yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Berdasarkan hasil identifikasi awal, masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban, mekanisme pelaporan, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Sebagian masyarakat juga masih memandang penyelesaian kasus KDRT sebagai urusan internal keluarga yang cukup diselesaikan melalui mediasi informal tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan korban tetap berada dalam



situasi kekerasan dan kehilangan akses terhadap perlindungan yang seharusnya diperoleh.

Dalam perspektif sosiologis hukum, efektivitas suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum itu sendiri, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut. Oleh karena itu, upaya pencegahan KDRT tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif melalui pendidikan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat. Kesadaran hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk mengenali tindakan KDRT, berani melaporkan kejadian yang terjadi, serta turut berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Perguruan tinggi sebagai bagian dari agen perubahan sosial memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), sivitas akademika dapat memberikan edukasi hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan KDRT. Kegiatan ini juga menjadi implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung terciptanya masyarakat yang sadar hukum, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pencegahan tindak pidana KDRT, mengkaji dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat, serta merumuskan berbagai upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi KDRT di lingkungan masyarakat, khususnya di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun sistem perlindungan yang lebih efektif terhadap korban KDRT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan.



Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran secara mendalam mengenai kondisi sosial masyarakat, tingkat pemahaman hukum, serta berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya KDRT. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, studi dokumentasi, diskusi dengan pihak kelurahan, tokoh masyarakat, kader PKK, serta berbagai sumber literatur yang relevan terkait perlindungan perempuan dan anak.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi permasalahan, perencanaan program, pelaksanaan penyuluhan, diskusi interaktif, serta evaluasi kegiatan. Pada tahap identifikasi, tim melakukan pengumpulan informasi mengenai kondisi masyarakat dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan KDRT. Selanjutnya, dilakukan penyusunan materi penyuluhan yang mencakup pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, dampak yang ditimbulkan, perlindungan hukum bagi korban, serta mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penyuluhan dilaksanakan melalui ceramah interaktif yang dipadukan dengan sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Pendekatan partisipatif digunakan agar peserta dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, berbagi pengalaman, serta mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan juga didukung dengan pendampingan hukum dan pemberian informasi mengenai akses layanan perlindungan korban, seperti kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta lembaga bantuan hukum.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menginterpretasikan hasil observasi, diskusi, dan tanggapan peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil analisis digunakan untuk menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat mengenai KDRT, mengidentifikasi hambatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT, serta merumuskan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih efektif. Dengan metode ini diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tantangan, dampak, dan upaya pencegahan tindak pidana KDRT di lingkungan masyarakat Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Pencegahan KDRT Kedudukan Akta Otentik dalam Pembuktian Perdata

- a. Rendahnya Kesadaran dan Literasi Hukum; Sebagian masyarakat masih menganggap KDRT sebagai persoalan pribadi yang tidak perlu melibatkan aparat penegak hukum. Akibatnya, korban maupun saksi enggan melapor meskipun telah terjadi tindakan kekerasan.
- b. Budaya Patriarki dan Stigma Korban; Norma sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat menyebabkan korban sering disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Stigma ini membuat korban merasa malu dan takut mencari bantuan.
- c. Keterbatasan Akses Layanan; Banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan layanan seperti UPTD PPA, lembaga bantuan hukum, maupun mekanisme pelaporan kepada kepolisian. Kondisi ini menghambat akses korban terhadap perlindungan hukum.
- d. Belum Optimalnya Peran Tokoh Masyarakat; Masih ditemukan kecenderungan penyelesaian kasus KDRT melalui mediasi kekeluargaan tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan penegakan hukum, sehingga berpotensi memperpanjang siklus kekerasan.

2. Dampak KDRT

- a. Dampak terhadap Korban; Korban KDRT mengalami berbagai dampak fisik seperti luka, cedera, hingga gangguan kesehatan. Selain itu, korban juga rentan mengalami trauma psikologis, depresi, kecemasan, dan kehilangan rasa percaya diri.
- b. Dampak terhadap Anak; Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan berisiko mengalami gangguan perkembangan emosional, penurunan prestasi akademik, serta kecenderungan meniru perilaku kekerasan pada masa dewasa.
- c. Dampak terhadap Keluarga dan Masyarakat; KDRT dapat menyebabkan disintegrasi keluarga, menurunkan kualitas hubungan sosial, serta menciptakan lingkungan yang tidak aman. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat.

3. Upaya Pencegahan KDRT

- a. Edukasi dan Sosialisasi Berkelanjutan; Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai KDRT perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penyuluhan hukum, seminar, dan



- kampanye sosial.
- b. Penguatan Peran Tokoh Masyarakat; Ketua RT/RW, tokoh agama, dan kader PKK perlu diberikan pelatihan mengenai deteksi dini dan mekanisme rujukan korban kepada lembaga yang berwenang.
 - c. Pembentukan Jaringan Peduli KDRT; Dibutuhkan kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai pusat informasi, pendampingan awal, serta penghubung antara korban dengan lembaga layanan.
 - d. Peningkatan Akses Layanan Perlindungan; Pemerintah perlu memperluas akses layanan hukum, psikologis, medis, dan shelter bagi korban agar proses perlindungan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
 - e. Perubahan Norma Sosial; Kampanye publik perlu diarahkan untuk menghapus stigma terhadap korban dan membangun budaya keluarga yang menghargai kesetaraan, komunikasi sehat, serta penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

KESIMPULAN

KDRT masih menjadi permasalahan serius di masyarakat yang dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum, budaya patriarki, stigma terhadap korban, serta keterbatasan akses layanan perlindungan. Dampak KDRT tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga memengaruhi anak, keluarga, dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pencegahan KDRT memerlukan pendekatan komprehensif melalui edukasi hukum, penguatan peran komunitas, peningkatan akses layanan perlindungan, dan kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardani, S., & Wilaela. (2010). *Perempuan dalam Lingkaran KDRT: Kumpulan Hasil Penelitian PSW UIN Suska Riau 2004–2007*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Komnas Perempuan. (2020). *Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Buku Panduan untuk Aktivis dan Pendamping*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kristiana, A. (2016). *Lepas Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Yayasan Pulih.
- Saraswati, R. (2009). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Taufik, A. (2015). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Psikologis dan Hukum*.



Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.